

B.38

**DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**



LAPORAN AKHIR PENELITIAN HUKUM

**PROBLEMATIK PERLINDUNGAN PRODUK PERTANIAN
ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) PERSPEKTIF UU
PENANAMAN MODAL**

Disusun oleh:

Ketua Pelaksana: Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU.

Anggota: Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M.

**PROGRAM PENELITIAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA AGUSTUS 2018**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN	ii
--------------------------	----

LAPORAN AKHIR PENELITIAN	iii
--------------------------------	-----

KATA PENGANTAR	iv
----------------------	----

DAFTAR ISI	v
------------------	---

ABSTRAK	vi
---------------	----

BAB I : PENDAHULUAN	1
---------------------------	---

A. Latar Belakang	1
-------------------------	---

B. Rumusan Masalah	4
--------------------------	---

BAB II : LANDASAN TEORI	5
-------------------------------	---

1. Teori Pembangunan Hukum	5
----------------------------------	---

2. Teori Efektivitas Hukum	7
----------------------------------	---

3. Teori Perlindungan Hukum	18
-----------------------------------	----

4. Teori Keadilan	21
-------------------------	----

BAB III : METODE PENELITIAN	24
-----------------------------------	----

A. Jenis Penelitian	24
---------------------------	----

B. Pendekatan Penelitian	24
--------------------------------	----

C. Spesifikasi Penelitian	24
---------------------------------	----

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	25
--	----

E. Metode Analisis Data	25
-------------------------------	----

BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	26
--	----

A. Hasil Penelitian dan Analisis	26
--	----

BAB V : PENUTUP	50
-----------------------	----

A. Kesimpulan	50
---------------------	----

B. Saran	51
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

II. Substansi

Abstrak

Latar Belakang

Problematisasi perlindungan produk pertanian Era Masyarakat Ekonomi Asean merupakan tantangan keinginan pemerintah dalam upaya pencapaian produksi pertanian yang mampu bersaing dalam pelaksanaan MEA melalui investasi yang terbuka dan tertutup sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (1) yang pelaksanaannya sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tulisan ini akan membahas implementasi perlindungan produk pertanian era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di Indonesia, dan hambatan serta upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hambatan tersebut.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa keinginan Indonesia memasuki pasar bebas kawasan ASEAN melalui perlindungan produk pertanian masih mengalami kendala, yaitu disamping keadaan geografis, curah hujan, air bersih, Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih jauh dari harapan baik secara kualitas maupun kuantitas, juga transportasi untuk komunikasi dari desa ke desa selanjutnya ke lokasi pemasaran mengalami tantangan dan produksi yang semakin hari semakin kompleks, senantiasa berubah dari waktu ke waktu akibat dipengaruhi hal-hal yang sifatnya spesifik lokal maupun global. Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mencapai pasar ASEAN perlu ditunjang oleh aturan hukum yang beraspek meningkatkan peran serta pengusaha dengan didasarkan aturan hukum yang bersifat *responsive* terhadap keberadaan petani, berupa penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha yang diikuti dengan tahapan pasca kemandirian berupa Penajaman Pedoman Umum dengan Output yang Lebih Tegas Dan Terukur dalam tahapan-tahapan untuk dapat mencukupi kebutuhan masyarakat, dan dengan keinginan diekspor, paling tidak dalam rangka menikmati pasar masyarakat ASEAN.

Keyword: Produk Pertanian, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Problematisasi perlindungan produk pertanian Era Masyarakat Ekonomi Asean merupakan tantangan keinginan pemerintah dalam upaya pencapaian produksi pertanian yang mampu bersaing dalam pelaksanaan MEA melalui investasi yang terbuka dan tertutup sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (1) yang pelaksanaannya sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Pertimbangan dibentuknya UU Penanaman Modal adalah dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tergambar dalam amanat Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi Usaha Kecil, dan Menengah.¹

Tujuannya adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui peningkatan penanaman

¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Konsiderans Menimbang huruf a s.d. huruf c.